



NOTA KESEPAKATAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KEBUMEN
TENTANG
SISTIM LAYANAN PENGIRIMAN AKTA CERAI DAN SALINAN PUTUSAN
MELALUI KANTOR POS (SILAPAS)



Nomor: W11-A10/514/OT.01.1/II/2022

Nomor: 61/Bisaskug Ritel / Ritel / IV / 2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA Jalan Indrakila 42 Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA, dalam hal ini berwenang dan sah mewakili Pengadilan Agama Kebumen, berkedudukan di jalan Indrakila nomor 42 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. ARVINDRA BELFA YUDHA Jabatan Kepala Kantor Pos Kebumen, dalam hal ini berwenang dan sah mewakili Kantor Pos Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan nomor 169 Keposan Kebumen, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA yang terletak di Kabupaten Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PETUGAS KANTOR POS

1. Pihak Kedua mengirimkan Petugas Pos ke Pihak Pertama sebagai petugas *pick up* dokumen masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I.A.
2. Petugas Pos yang telah ditugaskan oleh Pihak Kedua dengan membawa surat tugas, untuk melaksanakan tugasnya antara lain :
 - a. Menerima surat atau uang baik dari Pihak Pertama maupun Pihak yang berperkara; (dirinci selanjutnya pada point 4)
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan surat atau uang dari Pihak Pertama maupun Pihak yang berperkara;
 - c. Pihak Kedua menyediakan materai dan perangko bila Pihak Pertama dan Pihak yang berperkara membutuhkannya untuk alat bukti diberi materai secukupnya dicap POS dan di Nazegelel oleh Pihak Kedua;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

A. INOVASI SILAPAS (SISTEM LAYANAN PENGIRIMAN AKTA CERAI DAN SALINAN PUTUSAN/ SALINAN PENETAPAN MELALUI KANTOR POS

1. Pihak Pertama memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk mengirimkan dokumen Produk Pengadilan dari Pihak Pertama berupa Akta Cerai, dan Salinan Putusan, atau Salinan Penetapan kepada pihak-pihak yang memberikan Kuasa kepada pihak Kedua;
2. Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan produk Pengadilan sebagaimana tersebut pada point satu, kepada Pihak/orang yang memberikan kuasa kepada Pihak Kedua;
3. Segala biaya yang timbul dari proses pengiriman produk pengadilan tersebut pada point satu menjadi tanggung jawab kepada pihak-pihak yang memberikan Kuasa kepada pihak Kedua;
4. Pihak-pihak yang memberikan Surat Kuasa kepada pihak Kedua, melalui Pihak Pertama akan dibebani dengan biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya materi surat Kuasa Rp. 10.000,-
 - b. PNPB Salinan putusan Rp. 15.000,-
 - c. Packing Rp. 10.000,-
 - d. Biaya kirim Rp. 7.500 (layanan kilat khusus)
Rp. 10.000 (layanan *express*)
5. Biaya kirim baik ditujukan untuk dalam kabupaten, luar kabupaten/kota atau luar jawa disesuaikan dengan tarif yang berlaku di aplikasi.
6. Bila terjadi kehilangan produk Pengadilan atas kelalaian pihak Kedua akan mendapatkan asuransi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar nilai asuransi pada saat pengiriman (dibuktikan dengan resi pengiriman).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>q.</i>	<i>l</i>

7. Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat antara pihak pertama dengan pihak Kedua akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat;
8. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak di tanda tangannya dokumen kerja sama ini;

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh para pihak pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA

PT POS Kabupaten Kebumen



ARVINDRA BELFA YUDHA

NIPPOS : 987406395

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Kebumen



Dr. Drs. H. SURYADI HS, SH. MH

NIP. 196707071993031007